

3188



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410  
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com Kode Pos 90711

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 074/IOP-PAUD/DPMPTSPTK/X/2021

Dengan Surat Keputusan Nomor : 082/SK/DPMPTSPTK/X/2021  
Tanggal, 13 Oktober 2021

**Diberikan Kepada :**

Lembaga Penyelenggara : **PAUD Macora Bojo**  
Nama Sekolah : **TK Macora Bojo**  
Alamat : Bojo Desa Bojo Kec. Mallusetasi Kab. Barru  
Tanggal Berdiri : 01 Mei 2012  
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)  
Perpanjangan : Kedua

Berlaku terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024.  
Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Barru  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2021

Kepala Dinas,



**SYAM SURI S.IP, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19700104 199003 1 012

Retribusi :Rp. 0,-



## PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662 Fax. (0427) 21410

<http://izinonline.barrukab.go.id> : Email [barrudpmtsptk@gmail.com](mailto:barrudpmtsptk@gmail.com) Kode 90711

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU NOMOR : 02 /SK/DPMPTSPTK/X/2021

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN KEDUA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK MACORA BOJO DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU

- Menimbang
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 551/BAPL/IX/DPMPTSP&TK/2021 tanggal 28 September 2021 pada TK Macora Bojo, Bojo Desa Bojo Kec. Mallusetasi Kab. Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
  - b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
  4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSPTK/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Macora Bojo dengan nomor pendaftaran 1036 tanggal 09 September 2021.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERPANJANGAN KEDUA IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK MACORA BOJO DESA BOJO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :  
Lembaga Penyelenggara : PAUD Macora Bojo  
Nama Sekolah : TK Macora Bojo  
Alamat : Bojo Desa Bojo Kec. Mallusetasi Kab. Barru  
Jenis Program PAUD : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal **13 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **13 Oktober 2024**.

KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :  
1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;  
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;  
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;  
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru  
Pada tanggal : 13 Oktober 2021



**SYA M S I R N S P, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP. 19700101 199003 1 012.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.